

KRITIS TERHADAP PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR (SEBUAH REFLEKSI)

Siti Aisah

aisa32130@gmail.com

MI Ibadurrahman Batu Mulik

ABSTRACT

*This paper aims to examine the thoughts of Muhammad Syahrur which is sourced from his book *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*. Then compared also with the thought of Thahir al-Syawwaf which originates from his book entitled *Qira'ah Mu'ashirah Syahrur*, which has the title *Tahafut al-Qira'ah al-Mu'ashirah*. The method used is the study of literature on books from both thinkers.*

*The results showed that the Methodology used by Syahrur in understanding God, nature, and humans is a philosophy with a focus on the philosophy of materialism. Then in understanding the characteristics and power of Islamic law, it must be stated two characteristics of *hanafyyah* and *istiqomah*. These two properties are very contradictory but complementary. These two characteristics then gave birth to the limit theory. With this limit theory, Islamic law will have a dynamic movement in the midst of turmoil and the development of modern reality. Furthermore, what is stated by Syahrur, according to Syawwaf, is inseparable from the method of thinking that uses the philosophy of Marxism. Where social reality is used as a foothold in establishing law, does not make the *Qur'an* as a source of law.*

Keywords: Thought, Qira'ah Mu'ashirah, Reflection.

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk menelaah pemikiran Muhammad Syahrur yang bersumber dari bukunya *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*. Kemudian dibandingkan juga dengan pemikiran Thahir al-Syawwaf yang bersumber dari bukunya yang berjudul *Qira'ah Mu'ashirah Syahrur*, yang berjudul *Tahafut al-Qira'ah al-Mu'ashirah*. Metode yang digunakan adalah studi literatur terhadap buku dari kedua pemikir tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Metodologi yang digunakan oleh Syahrur dalam memahami Allah, alam dan manusia adalah filsafat dengan titik berat pada filsafat materialism. Kemudian dalam memahami karakteristik dan kekuatan hukum islam, haruslah dikemukakan dua sifat dari *hanafyyah* dan *istiqomah*. Kedua sifat ini sangat bertentangan namun saling melengkapi. Dua sifat inilah yang kemudian melahirkan teori limit. Dengan teori limut ini maka hukum Islam akan memiliki gerak yang dinamis di tengah pergolakan dan perkembangan realitas modern. Selanjutnya apa yang dikemukakan oleh Syahrur, menurut Syawwaf tidak lepas dari metode berpikir yang menggunakan filsafat *Marxism*. Di mana realitas sosial dijadikan sebagai pijakan dalam menetapkan hukum, tidak menjadikan al-Qur'an sebagai sumber hukum.

Kata Kunci: Pemikiran, *Qira'ah Mu'ashirah*, Refleksi.

PENDAHULUAN

Kegelisahan mendesak yang menekan ulama-ulama Islam kontemporer dewasa ini adalah dalam hal peletakan peran hukum Islam sebagai agama wahyu dalam menjawab segala bentuk tekanan permasalahan-permasalahan kontemporer yang menuntut pencarian solusi dan penyikapan yang bertanggungjawab.

Kondisi kemajuan ilmu pengetahuan saat ini yang sudah tidak dapat dibendung lagi adalah salah satu factor yang mendorong timbulnya kecenderungan para ulama dari berbagai latar belakang keilmuan mencoba menerapkan metodologi baru dalam membaca dan menafsirkan Al-Qur'an. Sehingga tidak jarang hasil pembacaan yang didapatkan oleh penafsir-penafsir baru ini tidak terlalu sejalan dengan penafsiran ulama-ulama sebelumnya.

Salah satu pemikiran yang paling hangat dan presentatif dalam hal ini adalah pemikiran Muhammad Syahrur dalam bukunya *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah* yang mengundang pro dan kontra. Wael G. Hallaq, Dale F Eickelman dan Halah *al-Quri* adalah di antara mereka yang menunjukkan kekaguman terhadap pemikiran Syahrur. Diangkat kenegaraan, Sultan Qaboos di Oman menyambut baik dengan membagi-bagi buku Syahrur ini pada para menteri. Bahkan banyak yang memandang Syahrur sebagai Immanuel Kant-nya Dunia Arab dan Martin Luther-nya Umat Islam. Sebaliknya, Wahbah az-Zuhaili, Salim al-Jabi dan Thahir al-Syawwaf adalah mereka yang kontra pemerintah Saudi Arabia, Qatar dan Uni Emirat Arab melarang peredaran buku Syahrur di negara mereka. Bahkan seorang penjula bku di

Quwait dengan pedas menyatakan bahwa buku Syahrur lebih berbahaya dari *Satanic Verses*-nya Salman Rusddie.¹

Terlepas dari pro dan kontra, umat Islam seyogyanya menyikapi karya ilmiah dengan kepala dingin, betapapun berbedanya dengan kita. Hanya dengan demikianlah kita bisa mengambil jarak untuk mengkaji dan melakukan refleksi secara mendasar terhadap apa yang tertuang dalam setiap gagasan.

Artikel ini adalah salah satu usaha dalam pengkajian tersebut, dengan membahas pemikiran Syahrur tersebut yang bersumber dari bukunya *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah* yang ditulis oleh Syahrur dalam waktu kurang lebih dua puluh tahun, serta isu netral pemikirannya tentang teri limit yang juga diangkat dari buku tersebut. Artikel ini juga membahas pemikiran Thahir al-Syawwaf yang sengaja menulis sebuah buku tebal khusus hanya untuk mengkritik *Qira'ah Mu'ashirah* Syahrur, yang berjudul *Tahafut al-Qira'ah al-Mu'ashirah*.

PEMBAHASAN

1. Biografi Singkat Muhammad Syahrur²

Ilmuwan Teknik, pakar mekanika pertanahan, teknik fondasi dan Geologi, Ulama Liberal asal Syiria, Muhammad Syahrur Deib, lahir di Damaskus pada 11 Maret 1938. Sekolah dasar dan

¹Muhammad Syahrur, *Metodologi Pembacaan Al-Qur'an*, <http://islamemansipatoris.com>, akses tanggal 10 Agustus 2019, lihat juga Shahrur, <http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=315> akses tanggal 10 Agustus 2019.

² Lihat Abd Maqsiith Ghazali, *Syahrur*, <http://islamlib.com/id/index.php?>, akses tanggal 10 Agustus 2019

menengahnya ditempuh di Lembaga Pendidikan Abdul Rahman al-Kawakini, hingga tamat pada 1957. Pada tahun yang sama ia langsung memperoleh beasiswa pemerintah untuk studi ilmu Teknik Sipil di Moskow, Uni Soviet, dan berhasil menyelesaikannya pada 1964. Pada tahun 1965 Syahrur bekerja sebagai Dosen pada Fakultas Teknik Universitas Damaskus. Kemudian oleh pihak universitas ia di kirim ke *Ireland National University* di Irlandia hingga memperoleh *Master of Science* pada 1969. Dan gelar Doktor pada 1972. Syahrur hingga sekarang masih tercatat sebagai Dosen pada Fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus dalam bidang Mekanika Pertanahan dan Geologi. Pada 1972, Syahrur membuka biro konsultasi Teknik *Dar al-Istisyarah al-Handasiyah* di Damaskus.

Kemudian pada 1982 sampai 1983, pihak Universitas mengirimnya ke luar negeri sebagai tenaga ahli pada *al-Sa'ud Consult* Saudi Arabia. Karya-karya Syahrur yang menyangkut bidang Teknik antara lain: *al-Handasah al-Asasiyah* dan *al-Handasah al-Turabiyah*. Sedang di bidang keislaman sebagai hasil dari perhatiannya yang besar terhadap ilmu keislaman, Syahrur telah menelorkan antara lain: *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah* (1990), *Dirasah Islamiyah wa Mu'ashirah fi al-Daulah wa al-Mujtama'* (1994), *al-Islam wa al-Iman: Manzumah al-Qiyam* (1996) dan *Masyru' Mitsaq al-'Amal al-Islami* (1990).

2. Pokok-pokok Pemikiran Muhammad Syahrur

Seperti halnya Arkoun, Syahrur merasakan kegelisahan yang

sama menyangkut Turats (tumpukan pemikiran Islam Klasik) yang dalam kenyataan *sosial* Islam cenderung dikultuskan. Menurut Syahrur, umat Islam harus menafsirkan al-Kitab sesuai dengan lingkup *sosial* budayanya seolah-olah ia diturunkan pada akhir millennium ini dan seolah-olah Nabi SAW baru saja wafat dan menyampaikan al-Kitab pada generasi ini.

Implikasinya Syahrur menolak baik hadis maupun Sunnah sebagai Spremasi pengambilan hukum (*Istinbath*). Ia membedakan Hadis dan Sunnah. Sunnah adalah metode yang digunakan Nabi SAW dalam menafsirkan al-Kitab pada abad ke-7, sedang hadis adalah hasil dari penafsiran tersebut. Maka menurut Syahrur yang harus dilakukan umat Islam saat ini adalah melakukan penafsiran sebagaimana pernah dilakukan Nabi SAW dulu, dan bukannya meniru apa yang beliau katakana secara verbal.

Agar lebih jelas bagaimana peta pemikiran Syahrur, berikut ini akan coba ditampilkan sisi metodologinya, yang terdiri dari epistemologinya, yang terdiri dari epistemologi pengetahuannya dan metodenya dalam mengkaji al-Qur'an. Epistemology berkaitan dengan hakikat pengetahuan, sumber pengetahuan dan cara memperoleh ilmu pengetahuan. Epistemology menurut Runes adalah *'the branch of philosophy which investigates the origin, structure, methods and validity of knowledge'*.³

³Halnya D.W., *History of Epistemology*, dalam Paul Edward, (ed.), *The Encyclopedia of Philosophy*, (New York: Mac Millan, 1972), hlm. 8-9, sebagaimana dikutip dalam Ainurrofiq, *Menwarkkan Epistemologi Jama'I sebagai Epistemologi*

Itulah sebabnya ia sering disebut dengan filsafat pengetahuan karena epistemologi pada dasarnya adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang pengetahuan manusia.⁴

3. Pengetahuan Manusia : Epistemologi

Menurut Syahrur sumber pengetahuan manusia adalah alam materi yang berada di luar eksistensi manusia itu sendiri. Artinya, pengetahuan yang sesungguhnya tidak bersifat khayalan, tidak merupakan abstraksi dari gambaran-gambaran purbasangka, tetapi hal-hal yang sesuai dengan realitas, sebab wujud segala sesuatu yang berada di luar kesadaran manusia itu adalah kunci kebenarannya. Karena kebenaran dalam pandangan Syahrur adalah kebenaran yang sesuai dengan realitas empiris yang berada di luar eksistensi manusia, maka pengetahuan manusia tidaklah independent sebagaimana yang ada dalam persepsi pikiran yang tidak sesuai dengan realitas. Menurut Syahrur, pemahaman seperti ini memperoleh justifikasi dari Q.S. al-Nahl: 78 yang artinya:

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ ۚ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ



Ushul Fiqh: Sebuah Tinjauan Filosofis, dalam Ainurrofiq (ed.) *Mazhab Jogja*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Ar-RuzzPress, 2002), 33

⁴Harold H. Titus, *Persolan-persoalan Filsafat*, alih Bahasa H.M. Rasjidi, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), sebagaimana dikutip dalam Anurroriq, *Menawarkan Epistemologi Jama'I sebagai Epistemologi Ushul Fiqh*, 34

Artinya: “Dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu dan Allah menciptakan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu sekalian bersyukur”.⁵

Dengan landasan di atas, maka kajian filsafat Islam Kontemporer harus didasarkan pada pengetahuan rasional ilmiah sebagai hasil dari serapan inderawi (empiris; pendengaran dan penglihatan) manusia dalam rangka memperoleh pengetahuan teoritis murni (*al-ma'rifah al-nadzriyah al-mujarradah*). Syahrur tidak mengakui keunggulan pengetahuan intuitif (*isyraqiyah-ilhamiyyah*) yang dianut oleh *ahl al-Kasyf* atau *Ahl Allah*, sebab realitas obyektif bagi Syahrur, adalah kebenaran yang sesuai dengan realitas empiris.⁶

Dengan demikian, pengetahuan yang dihasilkan manusia, berawal dari proses berpikir yang dibatasi oleh cerapan inderawi, lalu meningkat pada pikiran yang abstrak. Titik pengetahuan manusia adalah dalam inderawi yang tidak lain adalah alam material yang kemudian meluas hingga mencakup apa saja yang diketahui oleh manusia melalui akalanya. Konsepsi Syahrur tentang ini pada gilirannya berimplikasi pada keyakinan bahwa Al-Qur'an tidak bertentangan dengan filsafat yang merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Allah sangat t

⁵Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*, cet. Ke-6, (Beirut: Syarikah al-Mathbu'at li at-Tauzi' wa al-Nasyr, 2000), 42

⁶*Ibid.*, 43

menjunjung kedudukan akal manusia, dan karenanya tidak ada pertentangan antara wahyu dan akal, serta tidak ada pertentangan antara wahyu dan realitas. Dari sini pun Syahrur meyakini bahwa semua yang terkandung dalam wahyu itu menerima pemahaman yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan manusia.⁷

Adapun terhadap alam *Syabadah* atau alam ghaib, pada dasarnya adalah bersifat materi. Alam *Syabadah* adalah materi yang mampu diketahui manusia melalui inderanya dan kemudian mentransformasikannya ke dalam nalarnya rasionalitasnya, sedang alam ghaib adalah alam materi yang belum mampu diketahui manusia karena tingkat perkembangan keilmuan yang belum mampu menggapainya. Singkatnya, pengetahuan dalam pandangan Syahrur hanya dapat diperoleh jika didasarkan atas materirealitas, realitas empiric, dan bukan melalui tradisi mistik. Maka dari sisi dapat disimpulkan bahwa epistemology pengetahuan Syahrur dapat digolongkan ke dalam materialisme empiris.⁸

Dalam pandangan Syahrur, Islam merupakan agama yang cocok untuk setiap waktu dan tempat (*Shalihin li kulli zamanin wa makanin*). Oleh sebab itu, sudah seharusnya al-Qur'an atau al-Kitab diturunkan kepada umat manusia. Al-Kitab dating kepada generasi abad ke-20 seakan Nabi Muhammad SAW baru saja wafat dan kemudian al-Qur'an sampai kepada kita. Karena itu menurut Syahrur, dalam pembacaan

dan pemahaman terhadap al-Qur'an haruslah disesuaikan dengan kondisi abad ke-20 tanpa menyampingkan perkembangan historis dari generasi ke generasi. Maka apabila terjadi *tanaaqud* (pertentangan) di dalam beberapa kitab tafsir, maka harus kembali kepada teks, karena sakralitas al-Kitab hanya terdapat pada teksnya nash.⁹

4. Metode dan Pendekatan dalam "Membaca" Al-Qur'an¹⁰

Sketsa epistemologis di atas mengesankan bahwa betapa Syahrur sebagai seorang saintis, tipikal keilmuannya yang mengedepankan sifat-sifat empiric. Rasional, dan ilmiah sangat kental mewarnai landasan metodologinya. Hal ini pulalah kemudian menjadi pijakan teoretisnya dalam mengkaji teks suci al-Qur'an. Metode dan pendekatan yang digunakan Syahrur dalam mengkaji al-Qur'an secara umum didasarkan atas teori-teori yang terdapat dalam filsafat Bahasa (*linguistic*).

Tentu saja, ini berawal dari pertemuan Syahrur dengan Ja'far Dik al-Bab yang kemudian memperkenalkan formulasi linguistik Abu 'Ali al-Farisi. Dalam formulasi ini, terangkum dua dasar teoretis dari dua suku guru utama:

- a) Teori linguistic Ibn Jinni dalam *Khasbaish*-nya, dan
- b) Teori linguistic Imam Jurjani dalam *Dala 'il al-I'jaz*

Linguistik Ibn Jinni didasarkan atas teori-teori:

- a) Adanya struktur Bahasa atau kalimat, termasuk suara sebagai sumber Bahasa;

⁷*Ibid.*

⁸*Ibid.*

⁹*Ibid.*

¹⁰*Ibid.*

- b) Bahasa tidak tercipta dalam satu waktu melainkan berkembang secara evolutif;
- c) Bahasa senantiasa mengikut, sistematika atau aturan strukturnya, dan
- d) Perpautan antara Bahasa, suara, dengan kondisi psikologis penggunaannya.

Sedang teori-teori lingusitik dari Imam Jirjani, antara lain:

- a) Struktur Bahasa dan fungsi transmisinya, dan
- b) Keterkaitan anatara Bahasa dengan pemikiran.

Bila kedua akumulasi teori ini dikombinasikan, hasilnya adalah:

- a) Bahasa mempunyai struktur
- b) Bahasa merupakan penampakan fenomena *sosial*, dan
- c) Keterkaitan antara Bahasa dan pemikiran.

Tetapi, formulasi linguistic seperti ini semata belum cukup bagi Syahrur untuk menopang pemikirannya dalam mengkaji teks-teks al-Qur'an. Karena itu, sebagaimana juga memperoleh dukungan dari *Mu'jam Maqayis al-Lughab*-nya al-Farisi, yang notabene adalah teori yang berasal dari al-Farisi sendiri yang diajarkan oleh gurunya Tsa'lab, Syahrur menemukan asumsi dasarnya yaitu bahwa dalam Bahasa Arab tidak ditemukan adanya sinonim (*muradif*). Dari situlah kemudian Syahrur membuat pembatasan kaidah dasar-dasar metodologi linguistiknya, yaitu:

- a) Dalam Bahasa tidak ada sinonim, bahkan boleh jadi dalam satu kata memiliki makna yang banyak. Apa yang selama ini diyakini sebagai sinonim tidak

lebih dari sebuah kepalsuan atau muslihat;

- b) Kata adalah ekspresi dari makna;
- c) Yang paling penting dari Bahasa adalah makna;
- d) Bahasa apa pun tidak akan dapat dipahami bila tidak ditemukan adanya kesesuaian Bahasa itu dengan rasio dan realitas objektif.

Dengan dasar metodologis seperti ini, Syahrur lalu mengkaji makna-makna yang terkandung dalam teks (ayat-ayat) al-Qur'an melalui metode-yang disebutnya dengan *tartil*. Perangkat metode ini menurutnya, memeroleg justifikasi dari Q.S. al-Muzammil: 4 (...dan bacalah al-Qur'an itu secara *tartil*). Berbeda dari ulama pada umumnya yang menafsirkan *tartil* dengan membaca (tilawah), *tartil* yang berasal dari akar kata *al-ratl* yang artinya "barisan pada urutan tertentu", ditafsirkan Syahrur dengan "mengambil ayat-ayat yang berkaitan dengan satu topik dan mengurutkan sebagiannya di belakang sebagian yang lain". Metode ini bagi Syahrur, perlu dilakukan sebab banyak topik tertentu seperti penciptaan alam, penciptaan manusia, dan kisah para Nabi, disebutkan dalam al-Qur'an secara berserakan di berbagai surat.

Maka agar memperoleh gambaran komprehensif dan afirmatif tentang suatu topik, ayat-ayat berserakan itu harus dipertemukan.

Selanjutnya, dalam mempertemukan ayat-ayat yang mungkin berserakan itu dengan didasarkan bahwa kata adalah ekspresi dari makna, dan yang terpenting dari satu Bahasa adalah maknanya, maka Syahrur

menggunakan pendekatan semantic dengan Analisis Paradigmatik. Ematik adalah “ilmu yang berhubungan dengan fenomena makna dalam pengertian yang paling luas dari kata. Sedemikian luas, hingga hamper apa saja yang mungkin dianggap mempunyai makna dapat dinyatakan sebagai objek semantik’. Makna dalam pengertian ini dilengkapi dengan persoalan-persoalan penting para pemikir dari berbagai latar belakang keilmuan seperti sosiologi, antropologi, psikologi, logika simbolik, matematik, rekayasa elektronik, dan lain-lain. Di samping itu sebagai studi makna, semantic senantiasa berkembang. Semantic Syahrur, dalam kaitan ini, tentu saja ditopang dan dikembangkan sesuai dengan minat, kecenderungan, dan latar belakang keilmuannya sendiri.

A d a p u n A n a l i s i s Paradigmatik yang dimaksud ialah suatu Analisis pencarian dan pemahaman terhadap sebuah konsep (makna) suatu symbol (kata) dengan cara mengkaitkannya dengan konsep-konsep dari symbol-simbol lain yang mendekati dan yang berlawanan.

S e d a n g k a n A n a l i s i s Sitagmatik adalah Analisis yang bertujuan untuk menentukan mana makna yang paling tepat d antar makna-makna yang ada, di mana setiap kata pasti dipengaruhi oleh hubungannya secara linear dengan kata-kata disekelilingnya. Dalam meramu semantic dengan dua model analisisnya ini Syahrur kerap kali menggunakan metaforma dan analogi yang diambilnya dari bidang keahlian dasarnya, ilmu Teknik dan sains, terutama sekali adalah

penggunaan analisis matematik (*al-tahlili al-riyadhi*) dan fisika.

5. Pemikiran Muhammad Syahrur tentang *Nazariyah al-Hudud* (Teori Limit)¹¹

Teori *hudud* ini gagas oleh Syahrur dengan menggunakan metode linguistic yang didasarkan atas pemahaman terhadap dua istilah yaitu al-hanif dan al-istiqomah. Al-Hanif berasal dari kata *hanafa* yang berarti bengkok, melengkung atau penyimpangan dari garis lurus. Sedangkan al-istiqomah berdiri tegak (*al-intishab*) atau kuat (*al-‘azm*) atau kualitas sifat dari garis lurus itu sendiri. Menurut Syahrur, al-Hanif adalah sifat alami dari seluruh alam. Sifat inilah yang menjadikan tata alam semesta menjadi teratur dan dinamis yang dihubungkan dengan realitas masyarakat yang senantiasa bergerak secara harmonis dalam wilayah tradisi *sosial* maupun adat kebiasaan. Sedangkan istilah al-Istiqomah dijadikan Syahrur sebagai konsep Batasan ruang gerak dinamika manusia dalam menentukan hukum.


S u m b u Y a d a l a h menggambarkan istilah al-Istiqomah sebagai undang-undang yang ditetapkan Allah SWT. sedangkan k u r v a (a l - H a n a f i y a h) menggambarkan dinamika, bergerak sejalan dengan sumbu X yang mewakili konteks ruang dan waktu. Menurut Syahrur, Allah telah menetapkan konsep-konsep hukum yang konstan, maksimum dan minimum, serta manusia bergerak dari dua Batasan tersebut yang digambarkan dalam bentuk kurva (al-Hanafiyah).

¹¹ *Ibid.* 445-464

Adapun kata Hanifiyyah terdapat di dalam al-Qur'an surat *al-An'am*: 79, *Al-An'am*: 161, *ar-Rum*: 30, *al-Bayyinah*: 5, *al-Hajj*: 31, *an-Nisa'*: 125, Yunus: 105, *an-Nahl*: 120-123, Ali Imran: 67 dan 95. Sedangkan kata *mustaqim* dan *istiqomah* yang berarti 'Azm terdapat dalam surat an-Nisa': 34. Menurut Syahrur, dari sini diteliti bahwa tekad dan kekuatan agama serta penguasaannya dapat terwujud dengan dua sifat secara bersamaan yaitu *al-Istiqomah* (*konstan*) dan *Hanafiyyah* (*fleksibel*).

Secara umum teori batas (*Nazariyah al-Hudud*) dapat digambarkan sebagai berikut: terdapat ketentuan Tuhan yang diungkapkan dalam al-Kitab an al-Sunnah yang menetapkan batas bawah dan batas atas bagi seluruh perbuatan manusia. Batas bawah merupakan batas minimal yang dituntut oleh hukum dalam kasus tertentu; sedangkan batas atas merupakan batas maksimalnya. Perbuatan hukum yang kurang dari batas minimal adalah tidak sah demikian juga yang melebihi batas maksimal. Ketika batas-batas ini dilampaui maka hukuman harus dijatuhkan menurut pelanggaran yang terjadi. Jadi manusia dapat melakukan gerak dinamis dalam batas-batas yang telah ditentukan. Menurut Syahrur, di sinilah letak kekuatan Islam karena sifatnya yang *Hanif* berdasarkan teori batas ini.¹²

a.) Batas Minimal (*Halatu al-Hadd al-Adna*)




Range ini berbentuk kurva terbuka yang memiliki satu titik balik minimum yang terletak berhimpitan dengan garis lurus sejajar dengan sumbu X.

Posisi ini berlaku pada ayat tentang para wanita yang dilarang untuk dinikahi sebagaimana dalam QS. 22-23. Menurut Syahrur, wanita-wanita yang termasuk keluarga dekat sebagaimana terdapat dalam tersebut adalah batas minimal terhadap wanita yang dilarang untuk dinikahi. Namun dimungkinkan untuk melakukan ijtihad dengan menambah bilangan wanita yang dilarang untuk dinikahi. Jika menurut ilmu kedokteran, melangsungkan perkawinan dengan saudara sepupu atau yang memiliki hubungan darah berdekatan lainnya menimbulkan dampak negatif, seperti pertimbangan kesehatan dan penyelamatan terhadap keturunan dari sifat lemah fisik dan mental, atau dalam pembagian harta. Penetapan hukum seperti ini tidak termasuk melanggar *hudud* Allah. Dalam kondisi seperti ini menurut Syahrur penetapan hukum dalam islam selalu diperbaharui dan berubah

¹²Amin Abdullah, *Paradigma Alternatif Pengembangan Ushul Fiqh dan Dampaknya pada Fiqh Kontemporer*, dalam Anurrofiq (ed.), Mazhab Jogja, 136

(*mutaghayyir*) namun masih dalam Batasan yang ditentukan Allah.

- b.) Batas Maksimal (*Halatu al-Hadd al-'A'la*)




Daerah hasil reng dari persamaan fungsi $Y \{Y=f(x)\}$ berbentuk garis lengkung yang menghadap ke bawah (kurva tertutup yang hanya memiliki satu titik balik maksimum berhimpit dengan garis lurus yang sejajar dengan sumbu X.

Salah satu ayat yang menjelaskan batas maksimal adalah QS. *al-Maidah*: 38, berkenaan dengan pencuri laki-laki dan perempuan. Ayat tersebut menjelaskan batas hukuman maksimal tindak pidana pencurian yaitu pemotongan tangan. Oleh karena itu pemberian hukuman yang melebihi potong tangan, seperti potong kaki atau bahkan potong kepala, berdasarkan prinsip di atas tidak boleh diberlakukan kepada pencuri. Adapun pemberlakuan yang lebih ringan seperti bayar denda, kurungan, atau dipermalukan di depan publik merupakan keputusan yang masih diperbolehkan di mana kualifikasi maupun kategori suatu tindak pencurian sehingga dapat digolongkan pada batas maksimal atau minimal haruslah disesuaikan dengan kondisi sosio kulturalnya di samping

merupakan tugas para ahli hukum.


- c.) Batas maksimal Sekaligus Minimal (*Halatu al-Hadd al Adnawa al-Hadd al-'A'la ma'an*)



Range ini berupa kurva gelombang (gabungan antara kurva tertutup dan terbuka) yang memiliki titik balik maksimum dan titik balik minimum, keduanya terletak berhimpit pada garis lurus sejajar dengan sumbu X.


Ayat yang menjelaskan posisi ini adalah QA. *An-Nisa'*: 11-14 tentang pembagian waris untuk laki-laki dan perempuan. Perbandingan untuk anak laki-laki dan perempuan 2:1; dan bila diprosentasikan maka laki-laki akan mendapat 66,6% dan perempuan mendapat 33,3% sebagai batas minimal. Jika pihak laki-laki mendapat 75% dan perempuan mendapat 25% maka ini melanggar ketentuan Allah. Jika laki-laki mendapat 60% (sedikit berkurang jumlah asalnya) dan perempuan mendapat 40% (sedikit bertambah dari jumlah asal), maka pembagian seperti ini sangat terbuka sesuai dengan kondisi dan perkembangan sosio kultural suatu masyarakat yang terus bergerak dinamis.

- d.) Batas Lurus (*Halatu al-Hadd al-Adna wa al-Hadd al-A'la ma'an 'ala Nuqthati Wahidah*)



Range yang dihasilkan berupa garis lurus sejajar dengan sumbu X sehingga tidak memiliki titik balik maksimum maupun minimum. Posisi lurus ini dimuat dala QS. An-Nur: 2 tentang hukuman bagi pelaku Zina. Hukuman tersebut ditetapkan oleh Allah dalam Batasan minimal dan maksimal sekaligus, tidak boleh kurang atau lebih., karena menurut Syahrur bahwa ayat tersebut *menegasakan* tidak diperbolehkannya menaruh belas kasih (*Ra'fah*) terhadap pelaku zina dan merupakan *shock-therapy* mental bagi mereka agar tidak melakukan zina.


- e.) Batas maksimal Cenderung Mendekati Tanpa Persentuhan (*Halatu al-Hadd al-A'la bi Khath Maqorib al-Mustaqim*)



Range ini berupa kurva terbuka dengan titik final yang cenderung mendekati sumbu Y hingga berhimpit pada daerah tak terhingga, demikian juga dengan titik pangkalnya yang

terletak pada daerah tak terhingga dengan sumbu X. ini berlaku pada hubungan pergaulan laki-laki dan perempuan yang dimulai dari saling tidak menyentuh sama sekali antara keduanya hingga hubungan hamper (mendekati) zina.

- f.) Batas Maksimal Positif yang Tidak Diperbolehkan Melampauinya, Serta Batas Minimal Negatif yang Diperbolehkan Melampauinya (*Halatu al-Hadd al-A'la Mujabun wa al-Hadd al-Adna Salibun*)



Range ini berupa kurva gelombang dengan titik balik maksimal yang berada di daerah positif, dan titik balik minimum berada di daerah negatif. Hal ini berlaku pada hubungan kebendaan sesama manusia. Batas atas yang bernilai positif berupa Riba, sementara zakat sebagai batas bawahnya bernilai negatif boleh dilampaui.

Konsep yang menembus sekat-sekat batas minimal (zakat) disebut *sadaqah*. Berdasar konsep ini, Syahrur berpandangan bahwa proses distribusi kekayaan di antar manusia dapat dilalui melalui jalur riba, zakat dan *sadaqah*. Dalam kali ini ia menekankan pentingnya konsep riba, sebagai batas maksimal yang tak boleh dilampaui.

6. Kritik Thahir al-Syawwaf terhadap *Nazariyah al-Hudud* (Teori Limit)

Hampir keseluruhan buku *Tabafut al-Qira'ab al-Mu'ashirah* karya al-Syawwaf Setebal 627 halaman ini mengkritik keras dan menolak semua pemikiran Syahrur yang ada dalam *iQira'ab Mua'sirah*. Dalam kritiknya, Syawwaf melihat bahwa Syahrur telah salah dalam memahami syari'at Allah. Syari'at Allah yang *Hanif* dipahami oleh Syahrur sebagai syari'at yang lentur untuk dibengkokkan sesuai dengan nafsu dan syahwat manusia. Dengan demikian Syahrur menjadikan realitas (*al-Waqi'*) manusia sebagai sumber hukum yang dapat mengalahkan *wahyu Ilahi*.. padahal realitas bukanlah sumber dalam penetapan hukum.¹³ Padahal selama ini hanya mengenal bahwa sumber hukum hanyalah wahyu, bukannya realitas, kesulitan, waktu atau perkembangan. Realitas hanya tempat berpikir dan bukan sumber untuk berpikir.¹⁴ Sambal menolak pemahaman Syahrur, al-Syawwaf berpandangan bahwa kata *hanif* dalam al-Qur'an sebenarnya sama sekali tidak berbicara tentang hukum, tetapi berbicara tentang konteks akidah.¹⁵ Dengan demikian Syahrur telah melakukan kesalahan penafsiran terhadap kata *hanif* (lentur, fleksibel). Al-Syawwaf juga menemukan sebagai kesalahan lain yang dilakukan oleh Syahrur. Karena Syawwaf menemukan begitu banyak kesalahan terutama pada pijakan berpikir dalam bukunya *Qira'ab Mu'ashirah* tidak melakukan kajian

keislaman seperti yang ia katakana, tetapi melakukan kajian filsafat Marxisme dengan teori Materialisme dialektis dan materialism historis.

Menurut Syahrur, *hanif* merupakan suatu kaedah yang memiliki prinsip dalam *syari'at* yaitu menghilangkan kesulitan dan *hanif* dalam pandangan Syahrur selalu dikaitkan dengan permasalahan dan bidang hukum. Menurut Syawwaf, pengertian seperti di atas tidak tepat, karena kata *hanif* atau *hanifiyyah* di dalam ayat-ayat al-Qur'an mengandung makna lawan dari pada syirik atau kata dari perbuatan penyekutuan Allah. Dan semua ayat yang memuat kata *hanif* bertalian dengan *I'tiqad* dan tidak ada hubungannya dengan hukum - hukum *syara'* sebagaimana yang dikatakan Syahrur bahwa *hanifiyyah* itu berarti lentur/fleksibel.

Menurut Syawwaf, kata *hanif* dalam lafaz memiliki banyak makna yaitu bengkok atau juga *istiqomah*, dengan demikian maka dalam memahami ayat-ayat yang mengandung kata *hanif* seperti dalam QS. *Al-An'am*: 161, Yunus: 105, *An-Nisa'*: 125 dan lain-lain memiliki makna menjauhkan diri dan menghindar dari akidah-akidah yang batil yang eksis di dalam realitas masyarakat menuju *i'tiqad* yang benar, lurus, *istiqomah* dan sesuai dengan *fitrah* yaitu agama tauhid.

Teori Syahrur tentang *hanif* dan *istiqomah* didasarkan pada teori materialism (*nazriyah madiyah*) dan materialism histori (*madiyah tarikbbiyyah*) yang selalu mendasarkan setiap ide pada terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan material sehingga konsekuensinya adalah menggugurkan pembebanan-

¹³Muhammad Tahahir al-Sawwaf, *Tabafut al-Qira'ab al-Mu'ashirah*, cet. Ke-1 Imassol (Cyprus: t.t.p. 1993), 166

¹⁴*Ibid.* 542

¹⁵ *Ibid.*, 540

pembebanan yang berat yang ditetapkan oleh *Syara'* seperti pengorbanan jiwa maupun harta benda.¹⁶

Menurut Syawwaf, teori *budud* yang digagas oleh Syahrur tidak lepas dari konsep *hanif* yang didasarkan pada teori materialisme dan historisisme. Syahrur memandang bahwa Islam tidak mampu memecahkan problem-problem abad ini, akan tetapi realitas kehidupan baik itu adat istiadat atau kebutuhan manusia lah yang dapat memecahkannya. Islam, dalam pandangan Syahrur dapat menerima perubahan dalam setiap zaman dan tempat agar sesuai dengan realitas kehidupan manusia yang dinamis. Menurut Syawwaf, *had* secara Bahasa berarti *al-hazbru*, *al-man'u*, *al-hajiz* yang berarti larangan, pencegahan, dan batas. Sedangkan menurut *syara'*, pengertian *had* tidak lepas dari pengertian etimologis yaitu larangan dan tidak boleh melampaui sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nisa: 14 yang berarti hukuman yang ditetapkan oleh Muiari' bagi siapa yang melanggar dan melampaui ketentuan-Nya, seperti hukum potong tangan bagi pencuri, menurut Syawwaf, hukum potong tangan baru dapat diterapkan setelah terpenuhinya syarat-syarat material melalui putusan Hakim atau *Qadhi*. Begitu pula halnya dengan *budud - budud* yang lain. Jadi, menurut Syawwaf, *budud* adalah ketentuan yang telah ditetapkan Tuhan dalam ayat-ayatnya secara tersurat (*anthuq an-nash*) tanpa memberi ruang ijtihad. Menurut Syawwaf, *hudu* berarti ketetapan Allah yang bersifat

pasti, tidak bisa dita'wil, dan hanya berkaitan dengan hukuman tindak pidana (*al-Uqubah*) tanpa ada ruang bagi penentuan batas maksimal ataupun minimal. Dan *budud* tersebut hanya ada enam macam yaitu had syariat (Al-Maidah: 38), had hirabah (*Al-Maidah*: 33), had zina (*An-Nur*: 2), had qadzif al-mushshanat (*An-Nur*: 4), *had qatl ala al-qatl al-amd* (*al-Isra'*: 33, *al-Baqarah*: 178), *had mutad* (*man baddala diinahu faqtuluh*, HR. Bukhari).¹⁷

Syahrur merancang risetnya untuk mendapatkan kebenaran yang bebas dari unsur subjektif, sehingga menghasilkan kebenaran objektif ilmiah. Namun kenyataannya Syahrur memiliki kepentingan emansipatoris yang hanya dapat dicapai melalui ilmu-ilmu kritis yang mengakui kebenaran subjektif, menghargai kebebasan manusia, dialog dan menghancurkan segala bentuk dominasi. Permasalahannya apakah teori *budud* mampu menghantarkan tercapainya kepentingan emansipatori seperti yang diidam-idamkan Syahrur.

Syahrur mengaku dalam membangun teori *budud* nya dia menggunakan analisis matematis sebagai landasannya yaitu rumus-rumus matematika Sir Isaac Newton yang berkaitan dengan persamaan fungsi $y=f(x)$ dengan satu variable, atau $y=f(x, y)$ dengan dua variable. Inilah yang menjadi basis teori pengembangan hukum Islam oleh Syahrur.

Di sini jelas bahwa syahrur terjebak dalam pemanfaatan secara mutlak premis-premis empiris positivistic bahkan sudah dalam

¹⁶ *Ibid.*, 540-541

¹⁷ *Ibid.*, 544-556

tahap mengideologikannya. Jadi hermeneutic yang dibangun Syahrur dalam memahami al-Qur'an adalah hermeneutic yang masih berbasis pada positivism, sehingga mengandalkan tercapainya objektivitas sebagaimana yang dicapai oleh ilmu-ilmu kealaman. Dengan demikian hermeneutika Syahrur belum bisa membebaskan eksistensi manusia dari segala bentuk dominasi.

Bukti lain dari keterjebakan Syahrur dalam *hegemoni positivism* adalah klasifikasi atas ayat-ayat at-Tanzil menjadi 4 macam yaitu Ummul Kitab, Al-Qur'an, *Assab'ul Matsani* dan tafsir al-Kitab. Klasifikasi tersebut merupakan cara Syahrur memperlakukan al-Qur'an sebagai ilmu pasti yang bersifat *ajeg* dan positif. *Keajegan* tersebut merupakan pola hubungan ketergantungan ideologis dan bersifat sangat positivistik.

Harapan Syahrur, kebenaran objektif dalam studi keislaman yang diwujudkan dalam tindakan menghindarkan diri dari pengaruh warisan literatur keislaman klasik (*turast*) merupakan bukti lain atas terjebaknya Syahrur dalam dominasi positivismisme.

Dalam bidang teori *budud*, Syahrur bahkan terjebak dalam dogmatisme ilmu kealaman. Syahrur menganggap ilmu kelamaan sebagai satu-satunya juru tafsir yang benar atas realitas.

Dalam kaitannya dengan metode *istiqla' al-ma'nawi* (induksi tematis) yaitu melakukan perbandingan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Syahrur tampak sekali jatuh pada aktivitas

hermeneutika interatekstualitas dan mengabaikan hermeneutika antar teks (intertekstualitas). Akibatnya dia hanya mengakui teks ummul kitab saja dalam aktivitas hermeneutiknya dan mengabaikan penafsiran Nabi, para sahabat apalagi para ulama atas teks suci yang menurutnya hanyalah para penafsir yang melakukan pribumisasi atas teks suci.

Syahrur menawarkan metode historis ilmiah dengan mengutamakan ilmu-ilmu kealaman yang kemudian dinamakannya *ijtihad*. Dalam rekomendasi metode *ijtihad* tersebut sangat jelas terlihat bahwa Syahrur tersesat pada obyektivisme sebagaimana yang pernah dialami oleh Charles Pierce (1839 - 1914) dengan pragmatismenya dan Diltthey dengan historismenya. Dalam obyektivisme Pierce membedakan 3 bentuk kesimpulan pada cara kerja logika penelitian yakni deduksi, induksi dan abduksi. Dari ketiga bentuk tersebut, abduksi sangat penting dan akan memperluas pengetahuan umat manusia yang berupa kesimpulan yang membuktikan bahwa sesuatu mungkin akan berjalan dengan bentuk tertentu ditarik dari penelitian atau pengalaman dengan sifat aposteriori. Karena berbasis pada pengalaman inderawi inilah, maka Pierce sangat menganut obyektifitas positifistik.

Oleh karena itu Syahrur dapat dikatakan masih terjebak pada pemikiran abad XIX yang sangat positifistik dalam menyusun teori *budud* nya. Padahal teori ini begitu diintegrasikan dalam ilmu Ushul Fiqh bukan lagi menjadi bagian dari

ilmu alam, melainkan bagian dari ilmu *sosial* humaniora.

Syahrur masih cenderung jatuh pada hegemoni objektivitas dan positivistik dengan digunakan logika penelitian nomotetik seperti penggunaan statistik, sensus metode survei, *voting*, *pooling* dan *referendum*, di samping penggunaan metode pemahaman intratekstual dalam menemukan *hudud* Allah. Tampak jelas bahwa Syahrur belum mampu melepaskan latar belakangnya sebagai ilmuwan ilmu kealaman atau eksakta. Bukti pemihakannya terhadap ilmu eksakta secara eksplisit dapat dilihat dari pemikirannya tentang syarat bagi terciptanya hukum Islam modern yang diantaranya; 1) pemanfaatan landasan ilmiah milik era di mana pembuat hukum hidup; 2) pemanfaatan hukum -hukum ekonomi dan kemasyarakatan milik era di mana pembuat hukum hidup; 3) menganggap para ilmuwan eksakta (Teknik, kedokteran, fisika, ekonomi dst) sebagai partner utama pembuat hukum.¹⁸

Teori ushul Fiqh dan fikih yang dihasilkan dari pemikiran Syahrur cenderung positivistik, *hegemonic*, *ideologic*, bukan ushul fiqh dan fiqh yang madani dan demokratis. Ini terutama disebabkan oleh bayang-bayang positivisme yang sangat kuat dan kecilnya pemanfaatan metode hermeneutik yang kritis.¹⁹

Bahwa teori *hudud* seharusnya tidak perlu terlalu mengedepankan ilmu-ilmu kelaman tetapi justru harus mengedepankan metodologi ilmu-ilmu humaniora, terutama metode hermeneutika yang secara tegas membiarkan subjek meleburkan diri dengan objek dan memperbanyak dialog dan partisipasi dalam aktivitas kerjanya dalam menciptakan hukum setelah *hudud* Allah ditemukan.

Teori *hudud* harus dilengkapi dengan pendekatan kritis melalui metode refleksi diri yang bersandar pada kebenaran yang bersifat konsensus dari berbagai lapisan masyarakat, dan bukannya bersifat objektif-positivistik yang lebih cenderung mendominasi dan menghegemoni penetapan hukum.

Mahir al-Munajjid dalam bukunya *al-Isyakaliyah al-manhajiyah fi al-kitab wa al-Qur'an: dirasah maqdiyyah* memberikan 15 keberatan diantaranya bahwa buku itu telah membangun teori fiqh berdasarkan atas asas yang salah dan premis-premis yang batal baik secara ilmiah, logika maupun bahasa. Menurut al-Munajjid, buku Syahrur itu juga ditulis dengan berpijak pada dasar-dasar pemikiran Karl Marx dan memaksa ayat-ayat al-Qur'an agar relevan dengan cara berpikir Marx. Bahwa *hanif* bukan berarti *inhiraf* seperti yang diduga Syahrur, tetapi justru berarti sama dengan *mustqim* yaitu lurus. Menurut al-Munajjid pengertian *hanif* dengan *inhiraf* dipergunakan Syahrur lebih didorong oleh latar belakang Syahrur yang akrab dengan filsafat

¹⁸ *Ibid.*, 583

¹⁹ Muhyar Fanani, *Pemikiran Muhammad Syahrur dalam Ilmu Ushul Fikih: Teori Hudud sebagai Alternatif Pengembangan Ilmu Ushul Fikih*, Disertasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005, 500

Marx dan tidak didukung oleh argumentasi logis yang kuat.²⁰

PENUTUP

1. Bahwa metodologi yang digunakan oleh Syahrur dalam memahami Allah, alam dan manusia adalah filsafat dengan titik berat pada filsafat materialism. Filsafat materialisme yang salah satu perwujudannya adalah positivisme dipandang sangat berperan dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga berdasarkan pandangan ini, Syahrur ingin membuktikan bahwa hukum Islam d a p a t m e n g a k o m o d a s i perkembangan zaman sebagaimana sifat hukum Islam itu sendiri yaitu *shalibun fi kulli zaman wa zaman*.
2. Bahwa dalam memahami karakteristik dan kekuatan hukum islam, haruslah dikemukakan dua sifat dari *hanafyyah* dan *istiqomah*. Kedua sifat ini sangat bertentangan namun saling melengkapi. Dua sifat inilah yang kemudian melahirkan teori limit. Dengan teori limit ini maka hukum Islam akan memiliki gerak yang dinamis di tengah pergolakan dan perkembangan realitas modern.
3. Tawaran yang diusung oleh Syahrur dalam teori limit menurut Syawwaf tidak lepas dari metode berpikir yang menggunakan filsafat *Marxism*. Dimana realitas *sosial* dijadikan sebagai pijakan dalam menetapkan hukum, tidak menjadikan al-Qur'an sebagai sumber hukum. Berbeda

dengan jumhur ulama yang menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber hukum dan realitas hanya sebagai stimulant untuk berfikir. Bahwa dalam masalah *had* atau *budud*, menurut Syawwaf, bersifat *Quth'I* atau sesuai dengan *manthbuq an-nash* (teks yang tersurat) dan tidak boleh menyimpang darinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Maqsiith Ghazali, *Syahrur*, <http://islamlib.id/index.php>
- Abd Maqsiith Ghazali, *Syahrur*, <http://islamlib.id/index.php>
- Abdullah, Amin, *Paradigma Alternatif Pengembangan Ushul Fiqh dan Dampaknya pada Fiqh Kontemporer*, dalam Anurrofiq (ed.), Mazhab Jogja, cet. Ke-1, Yogyakarta: Ar-Ruzz Press, 2002.
- Ainurrofiq, *Menwarkan Epistemologi Jama'I sebagai Epistemologi Ushul Fiqh: Sebuah Tinjauan Filosofis*, dalam, cet. Ke-1, Yogyakarta: Ar-RuzzPress, 2002.
- D.W., *History of Epistemology*, dalam Paul Edward, (ed.), *The Encyclopedia of Philosophy*, (New York: Mac Millan, 1972)
- Harold H. Titus, *Persoalan-persoalan Filsafat*, alih Bahasa H.M. Rasjidi, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984)
- Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*, cet. Ke-6, (Beirut: Syarikah al-Mathbu'at li at-Tauzi' wa al-Nasyr, 2000)
- Muhammad Syahrur, *Metodologi Pembacaan Al-Qur'an*, <http://islamemansipatoris.com>,

²⁰ *Ibid.*, 34

Muhammad Tahahir al-Sawwaf, *Tabafut al-Qira'ah al-Mu'ashirah*, cet. Ke-1 Imassol (Cyprus,; t.t.p. 1993)

Muhyar Fanani, *Pemikiran Muhammad Syahrur dalam Ilmu Ushul Fikih: Teori Hudu sebagai Alternatif Pengembangan Ilmu Ushul Fikih*, Disertasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005.

Shahrur, <http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=315>